BAB III
OBJEK PENELITIAN

3.1 *Economic Partnership Agreement* (EPA)

Economic Partnership Agreement (EPA), merupakan kerjasama ekonomi bilateral yang mulai didirikan Jepang 9 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2000, EPA sebenarnya merupakan konsep kerjasama Ekonomi global yang mau tidak mau harus dilakukan oleh suatu negara jika tidak ingin tertinggal, bahkan bisa menjadi korban dari perkembangan perdagangan Internasional.

Jepang saat ini sudah melakukan kesepakatan EPA dengan delapan Negara yakni, Mexico, Chili dan enam negara ASEAN (*Association of South East Asian Nation)*, yaitu Singapura dan Thailand yang lebih dulu menandatangani EPA pada tahun 2002, Thailand pada tahun 2003, Malaysia pada tahun 2005, Filipina pada tahun 2006, Brunai Darussalam pada tahun 2006, dan Indonesia pada tahun 2007.

Bagi Jepang, abad 21 adalah abadnya Asia, sehingga fokus kebijakannya juga lebih meng-Asia, agar cepat diterima mitra Asianya, Jepang pun mengusung motto Mutual Prosperity with Asia (kesepakatan saling menguntungkan dengan Asia) lewat EPA.(http//www.pjinews.com, di akses 27 Oktober 2008).

Kepentingan Indonesia bergabung dalam *Economic Partenrship Agreement* (EPA) dengan Jepang diantaranya adalah :

1. Jepang merupakan mitra dagang dan Investor utama buat Indonesia, dan Indonesia merupakan penerima terbesar ODA Jepang.

2. Akses pasar untuk produk Indonesia kepasar ekspor terbesar mewakili 20 % dari ekspor yang ada, sedangkan Jepang merupakan sumber impor terbesar kedua bagi Indonesia (13%).
3. Peluang untuk mengirim tenaga kerja semi terampil.
4. EPA memberi kepastian akses pasar yang lebih potensial dan luas dibandingkan dengan program seperti *Generalized System of Preferences* (GSP), dan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara lain yang telah memiliki perjanjian dengan Jepang seperti, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand di ASEAN; sedangkan Vietnam dan Brunai menyusul.

3.2 *Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA)

IJ-EPA merupakan perjanjian kerjasama Ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang yang ditanda-tangani pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinjo Abe. Kesepakatan ini merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral pertama yang dilakukan Indonesia, dan yang paling komprehensif. IJ-EPA adalah sebuah *Free Trade Agreement New-Age* (FTA babak baru) yang terdiri dari 13 isu komprehensif dan bersifat WTO *plus (World Trade Organization plus)* (melebihi kesepakatan-kesepakatan yang sudah diatur WTO) ditambah peningkatan kapasitas (*capacity Building*) sebagai bagian dari *Partnership Agreement* (kemitraan). (http://www.antaranews.com, di akses 16 Oktober 2008)

Hubungan kerjasama Indonesia dan Jepang terdapat kepentingan-kepentingan kedua negara, yang mana bagi kepentingan Indonesia, Jepang

merupakan aktor penting dalam konstelasi kekuatan politik regional di Asia. Jepang merupakan faktor pengimbang kekuatan politik di kawasan Asia, khususnya menghadapi pertumbuhan cepat Republik Rakyat China (RRC) sebagai kekuatan politik, ekonomi dan militer. Sebaliknya, Jepang mengharapkan terwujudnya keharmonisan hubungan dengan Indonesia, karena**: pertama**, Indonesia merupakan salah satu tujuan penting investasi dan menjadi pasar potensial bagi produk Jepang. **Kedua**, Posisi geografis Indonesia yang sangat strategis bagi kepentingan perdagangan internasional dan pasokan energi Jepang melalui Selat Malaka (dari Timur Tengah). **Ketiga**, Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, kondisi politik dan ekonominya berpengaruh terhadap stabilitas keamanan di kawasan.

Dalam peningkatan hubungan kerjasama, Jepang menawarkan kesepakatan kerjasama ekonomi dengan Indonesia yang tercantum dalam suatu kerangka Kerjasama dengan nama Economic Partnership Agreement (EPA), yang mana dengan EPA ini nantinya akan terjadi suatu peningkatan hubungan kerjasama ekonomi kedua negara.

3.2.1 Latar Belakang Terbentuknya IJ-EPA

Pada bulan November 2004 di sela-sela pertemuan APEC, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan mitranya Perdana Menteri Jepang Shinjo Abe dari Jepang, sepakat untuk membahas kemungkinan pembentukan *Economic Partnership Agreement* (EPA). Hasil pembicaraan tersebut ditinjak lanjuti antara menteri perdagangan kedua pihak pada Desember 2004.

Sebagai langkah awal adalah diadakannya *Joint Study,* melalui *Joint Study Group Meeting* (JSG) sebanyak 3 kali pertemuan informal (Desember 2004-Juli 2005). Hasil JSG merekomendasi manfaat perlunya EPA antara kedua negara berupa Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA), yang kemudian diikuti dengan seri perundingan atau negosiasi sebanyak 6 putaran sejal Juli 2005 sampai dengan November 2006.

Pada akhir negosiasi November 2006 di Tokyo, kedua *Chief Negotiator* Ambassador Soemadi DM Brotodiningrat dan Mr Mitoji YABUNAKA menandatangani *Record of Discussion* yang mencakup persetujuan prinsip atas bagian-bagian utama dari 13 kelompok negosiasi dan menyepakati untuk melakukan finalisasi dari perjanjian sesegera mungkin.

Pada tanggal 21-22 Juni 2007, telah dilakukan negosiasi akhir dalam kerangka *wrap up meeting.* Hasil negosiasi tersebut berupa *Record of Discussion* yang kemudian disepakati oleh kedua *Chief Negotiator*, yaitu Ambassador Soemadi DM Brotodiningrat dan Mr. Masaharu KOHNO, wakil menteri luar negeri. Hasil tersebut sebagai landasan bagi langkah selanjutnya yang akan menyelesaikan *pending issue* dan merapikan *draft text* dari sisi bahasa dan Hukum.

(http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/summit0506/joint-3-2.pdf)

3.2.2 Tinjauan Umum

1. Jepang dan Indonesia sudah mengadakan hubungan ekonomi dalam berbagai bidang.

2. Di bidang perdagangan Jepang adalah mitra perdagangan yang paling besar dalam ekspor dan Impor untuk Indonesia. Menurut data statistik perdagangan oleh BPS statistik Indonesia perdagangan dengan Jepang sebesar 19,06 %, ekspor 13,07 %, pada tahun 2004. Jepang melakukan perdagangan dengan Indonesia sebesar 1,60 % untuk ekspor dan 4,11 % untuk Impor tahun 2004. Menurut statistik perdagangan oleh Menteri keuangan Jepang, juga dilihat bahwa Indonesia adalah tenaga penting supplier ke Jepang.
3. Di bidang Investasi, Investasi langsung dari Jepang ke Indonesia mengalami kemunduran karna adanya krisis ekonomi pada tahun 1997. Walaupun keadaan waktu itu belum stabil, Jepang tetap sebagai penanam modal tertinggi di Indonesia. Menurut data statistik Indonesia, dari tahun 1967 s/d 2004, Investasi Jepang ke Indonesia sebesar 19,47 % dari total Investasi langsung luar negeri untuk Indonesia, hal ini yang menjadikan Jepang penanam modal yang paling besar untuk Indonesia. Jumlah perusahaan Jepang yang ada di Indonesia sebanyak 1000 perusahaan dan karyawan Indonesia yang diperkerjakan oleh perusahaan Jepang diatas 200.000 orang.
4. Jepang juga sebagai pemberi ODA terbesar ke Indonesia.
5. Hubungan ekonomi diatas, tidak akan berjalan tanpa adanya usaha terus-menerus dari kedua negara. Di *Joint Study Group,*

dikatakan bahwa EPA bilateral diantara kedua Negara, secara signifikan bisa menguntungkan kedua belah pihak.

6. Dalam *Joint Study Group* memberikan pandangan untuk memajukan dan memperkuat kemitraan ekonomi diantara kedua Negara.

(http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/summit0506/joint-3-2.pdf)

3.2.3 Tujuan IJ-EPA

Dalam peningkatan kerjasama, Indonesia dan Jepang sepakat membangun perjanjian kemitraan ekonomi atau *Economic Partnership Agreement* (EPA). Tujuan IJ-EPA adalah meningkatkan kinerja ekonomi kedua pihak melalui liberalisasi perdagangan barang, jasa dan investasi, fasilitasi dan kerja sama ekonomi. Jepang memanfaatkan EPA bilateral untuk memperkuat akses pasar di negara-negara yang menjadi target produk industrinya. Sedangkan Indonesia menjadikan EPA sebagai kendaraan untuk mendapatkan perlakuan yang seimbang (*proper balance*), khususnya menyangkut aspek kerja sama guna membangun kapasitas ekonominya.

Tidak seperti perjanjian perdagangan bebas sebelumnya, IJ-EPA merupakan kerjasama perdagangan yang mencakup tidak hanya LIBERALISASI, namun juga sector lainnya, antara lain, Jasa, Investasi, Energi, dan lain sebagainya, yang tercakup dalam TIGA PILAR UTAMA yaitu :

a) Fasilitasi perdagangan dan Investasi :

- Upaya bersama untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan tingkat kepercayaan bagi investor Jepang;
- Kerjasama di bidang prosedur kepabeanan, pelabuhan dan jasa-jasa pedagangan, HKI, standar;

b) Liberalisasi : Menghapuskan/mengurangi hambatan perdagangan dan investasi (bea masuk, memberi kepastian hukum);

c) Kerjasama : kesepakatan untuk kerjasama dalam meningkatkan kapasitas Indonesia sehingga lebih mampu bersaing dan memanfaatkan secara optimal peluang pasar dari EPA.

Dengan adanya perjanjian kerjasama IJ-EPA, Indonesia akan memperoleh beberapa keuntungan dan manfaat antara lain :

a) Kemitraan dalam EPA menggambarkan kepentingan dari kedua negara yang mengikatkan diri;

b) Manfaat dari EPA :

- di bidang perdagangan: barang dan Jasa;
- di bidang investasi dan bisnis;
- peningkatan kapasitas bagi Indonesia;

c) Elemen utama EPA yang penting bagi Indonesia :

- peningkatan akses pasar produk ekspor Indonesia ke Jepang;
- kerjasama dalam peningkatan kapasitas untuk memperbaiki daya saing Indonesia sehingga :

(i) keuntungan dari EPA optimal untuk Indonesia;

(ii) keuntungan dapat diraih oleh sebanyak mungkin lapisan masyarakat, termasuk UKM;

d) EPA dengan Jepang merupakan perjanjian komprehensif yang pertama;

e) EPA konsisten dan komplementer dengan komitmen dan perjanjian perdagangan lain, yaitu dalam lingkup WTO, lingkup regional: ASEAN ataupun ASEAN+1, dan dalam forum bilateral;

f) EPA konsisten dengan program reformasi dalam negeri :

- strategi ofensif untuk meraih pasar untuk produk yang kita dapat bersaing dan meningkatkan investasi;
- strategi defensif untuk melindungi yang belum siap (yaitu jangka waktu yang lebih lama atau tidak masuk dalam komitmen);

3.2.4 Bidang kerjasama IJ-EPA

1. *Trade in goods* (perdagangan)

Dalam bidang perdagangan, mempunyai pandangan yang sama bahwa IJ-EPA sebaiknya memasukkan perjanjian di bidang perdagangan yaitu, penurunan biaya tarif adalah elemen penting untuk memperkuat kemitraan ekonomi diantara kedua negara. Pihak Indonesia memberikan perhatian penuh dalam hal penurunan tariff, khususnya peningkatan tariff baik sebagai rintangan non tariff, termasuk minat produk dari kedua Negara. Kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Jepang yang lebih dienal dengan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) telah ditandatangani oleh kedua pemimpin negara pada

tanggal 20 Agustus 2007 yang lalu. Semua produk yang diperdagangkan dikategorikan sebagai berikut :

Kategori A; Disebut *Fast Track*, produk yang tarifnya nol (0)

Kategori B; Disebut *Normal Track*, produk yang tarifnya diturunkan secara bertahap dalam kurun waktu 3, 5, 7 dan 10 setelah implementasi EPA.

Kategori C; Disebut *Special Arrangement*, produk yang masuk negosiasi tapi penurunan tarifnya diatas 10 tahun setelah implementasi EPA dan atas persetujuan kedua belah pihak.

Kategori X; disebut *Exclusion List* produk yang dikeluarkan dari negosiasi karena tergolong *sensitive product*

Kategori Q; disebut *Quota* produk yang mendapat Tariff Rate Quota dari Jepang yaitu sorbitol, pisang dan nanas.

Pada sektor pertanian, kedua belah pihak sepakat akan menghapuskan tarif untuk sebagian besar komoditi pertanian dalam jangka waktu 10 tahun. Materi yang disepakati dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

a)Perbaikan akses pasar Indonesia

Atas permintaan Jepang, Indonesia segera menghapus tarif untuk komoditi anggur segar, apel segar, peach segar termasuk nektarines, persimon segar, dll.

b) Perbaikan akses pasar Jepang

Pada dasarnya Jepang membuka pasarnya seluas mungkin untuk buah-buah tropis segar seperti mangga, manggis, rambutan, alpukat, durian, belimbing, dan lain-

lain. Namun Jepang masih membatasi pasarnya untuk pisang segar (HS 0803.00.100) dan nenas segar (HS 0804.30.010) karena keduanya termasuk dalam ketegori sensitive bagi Jepang sehingga untuk kedua komoditi tersebut diberikan fasilitas Tarif Rate Quota (TRQ). Berikut ini perbandingan antara mekanisme TRQ untuk pisang dan nanas:

TRQ untuk pisang :

a. Volume TRQ untuk pisang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia sebesar 1000 metrik ton per tahun dimana akan direview kembali dalam 5 tahun.
b. Produk pisang yang mendapat fasilitas TRQ adalah pisang segar dengan kode HS 0803.00.100.
c. Sampai batas 1000 ton (*in TRQ*) maka tidak dikenakan tariff bea masuk (0%). Tapi jika melebihi 1000 ton (*out TRQ*), maka akan dikenakan tariff 10% untuk pengiriman dari periode 1 April – 30 September, dan akan dikenakan tariff 20% untuk pengiriman dari periode 1 Oktober – 31 Maret.

TRQ untuk nanas:

a. Volume TRQ untuk nanas diberikan oleh Jepang kepada Indonesia sebesar 1000 metrik ton dalam 5 tahun dimana pembagian jumlah TRQ tiap tahunnya sebagai berikut:

    - Pada tahun 1 volume TRQ sebesar 100 MT

- Pada tahun 2 volume TRQ sebesar 150 MT
- Pada tahun 3 volume TRQ sebesar 200 MT
- Pada tahun 4 volume TRQ sebesar 250 MT
- Pada tahun 5 volume TRQ sebesar 300 MT

b. Produk nanas yang mendapat fasilitas TRQ adalah nanas segar ukuran kecil dengan berat kurang dari 900 gram, utuh, tidak dipotong, dengan atau tanpa mahkotanya.

Sampai batas yang telah ditentukan tiap tahunnya sesuai alokasi volume TRQ diatas (*in TRQ*) maka tidak dikenakan tariff bea masuk (0%). Tapi jika melebihi batas tersebut (*out TRQ*), maka akan dikenakan tariff 17%.

- Barang-barang Industri

a. Kedua pihak menekankan bahwa salah satu maksud utama IJ-EPA adalah mengejar perluasan investasi dari Jepang ke Indonesia lewat perbaikan iklim investasi di Indonesia. Pihak Jepang mengatakan bahwa perbaikan akses market sebaiknya dibicarakan bersama dengan perbaikan iklim investasi di Indonesia. Dengan alasan itu, dan mengakui sifat struktur industri yang saling mengimbangi dari Jepang dan Indonesia, pihak Jepang memberikan pandangan bahwa penurunan tariff untuk semua barang adalah prinsip dasar dari kerjasama ini, dan kedua pihak sebaiknya segera melakukan penurunan tariff segera dari jadwal AFTA. Pihak Jepang juga memberikan keterangan menarik dalam menyingkirkan tariff

seperti, mobil dan bagian-bagian mobil, listrik dan elektronik, baja, dan bahan tekstil, dimana Indonesia memiliki tariff yang tinggi.

b. Mobil Jepang dan industri bagian mobil, menyebutkan bahwa penyingkiran tariff secara prinsip perlu untuk memperkuat kerjasamanya dengan mitra local Indonesia lewat kemitraan

2. *Rules of Origin* (peraturan dasar)

Kedua belah pihak mempunyai pandangan bahwa peraturan baik di bawah ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement maupun di bawah EPA bilateral disatukan satu sama lain.

3. *Custom Procedure* (prosedur tentang ekspor impor dan bea Cukai)

Kedua pihak akan memberikan informasi dan pertukaran dengan maksud memfasilitasi perdagangan. Pihak Jepang menunjukkan keseimbangan antara fasilitas perdagangan dan menjamin keamanan adalah penting dalam bidang ekspor-impor dan bea cukai. Industri Jepang meminta untuk meningkatkan kemungkinan dari ekspor-impor dan bea cukai lewat perbaikan lebih lanjut terhadap kekurangan dari ekspor-impor dan bea cukai, fasilitas ekspor-impor dan bea cukai, menyeragamkan dari penggunaan peraturan-peraturan, dan lain-lain.

Berdasarkan opini tersebut, pihak Jepang mengatakan bahwa untuk ekspor-impor dan bea cukai harus dimasukkan dalam EPA, dengan point-point berikut ini : a) Memastikan tidak ada kelemahan, b) kerjasama dan pertukaran informasi antara yang bertanggung jawab atas ekspor-impor dan bea cukai dengan maksud untuk memperlancar fasilitas perdagangan melalui penyederhanaan dan keselarasan dari ekspor-impor dan bea cukai, dan menjamin pelaksanaan

menentang perdagangan barang-barang gelap c) pengakuan yang pantas dalam melaksanakan mekanisme. Pihak Indonesia memberikan informasi mengenai ekspor-impor dan bea cukai, yang sudah disederhanakan. Dalam hal ini, pihak Indonesia menegaskan bahwa Indonesia akan berusaha terus menerus memperbaiki prosedur ekspor-impor dan bea cukai. Pihak Indonesia mempunyai pandangan atas pentingnya kerjasama antara kedua belah pihak yang berwenang dalam bidang diatas.

***4.Trade in Service* (perdagangan jasa)**

IJEPA akan menyediakan mekanisme untuk perbaikan lingkungan perusahaan dan promosi keyakinan perusahaan, dengan partisipasi kedua Pemerintah, sektor pribadi masing-masing dan organisasi relevan lainnya. Pihak Jepang memberikan perhatiannya di bidang liberalisasi jasa yang berhubungan dengan pembuatan jasa, informasi dan pelayanan keuangan, dan pelayanan hukum. Pihak Jepang menjelaskan bahwa pembuatan pelayanan dapat membantu perbaikan prasarana di Indonesia, dan pelayanan yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan industri pabrik yang mana pihak Jepang penanam modal terbesar dalam bidang ini diantara penanam modal lainnya dala bidang ekonomi yang ada di Indonesia. Pihak Indonesia juga memberikan perhatiannya dalam pelayanan di bidang liberalisasi, termasuk pelayanan kepariwisataan, informasi dan komunikasi, transportasi maritime, pembuatan, pendidikan dan pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan.

Pihak Indonesia juga menerangkan adanya kemajuan dalam bidang liberalisasi yang sudah dilakukan di bawah WTO (*World Trade Organization*)

dalam bidang perdagangan dan pelayanan keuangan. Sejauh ini pelayanan distribusi, pihak Indonesia menerangkan bahwa area ini sudah dibuk untuk partisipasi asing.

5. ***Investment*** **(investasi)**

Indonesia merupakan salah satu negara tujuan penting bagi Investasi Jepang, walaupun peringkatnya sebagai negara tujuan, menurun sejak krisis ekonomi.

- Di bidang manufaktur aliran terbesar adalah di sektor otomotif/suku cadang, elektrik/elektronik, dan sector kimia serta peralatan kantor :
    1. Memperdalam struktur industri dengan investasi industri pendukung *(componen, parts, mould and dies),* dimana *supplier* Indonesia dapat juga berkembang dengan fasilitasi dari *Manufacturing Industry Development Center* (MIDEC);
    2. Investasi untuk mengembangkan pertanian, perikanan dan kehutanan, dimana kemitraan dan keikutsertaan UKM dapat difasilitasi dengan berbagai proyek kerjasama;
    3. Investasi di bidang energi, termasuk di bidang *bio-fuel* yang juga akan difasilitasi melalui proyek kerjasama;
- Di bidang Jasa, aliran terbesar adalah di sector keuangan dan asuransi, perdagangan, transportasi dan *real estate;*
- EPA akan meningkatkan iklim usaha dan mendorong kepercayaan bisnis melalui perbaikan/kepastian hukum bagi investor;

- Hasil EPA dan paket kebijakan investasi lain yang sedang dilakukan pemerintah RI diharapkan akan menjadi kerangka hukum baru dan penting dalam meningkatkan kepercayaan dan memberikan perlakuan lebih baik dan pasti (UU Penanaman Modal, Revisi UU Pajak dan Bea Cukai);
- Keuntungan EPA diharapkan akan memberikan daya tarik bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia;

Pihak Jepang menekankan bahwa pentingnya kerjasama di bidang investasi di bawah EPA bilateral, akan sangat baik apabila lingkungan dimana perusahaan asing bisa terus stabil bersaing dengan asas non-diskriminasi antara modal dalam dan luar negeri, khususnya untuk Indonesia untuk menyadari perkembangan ekonomi dengan menganjurkan investasi luar negeri.

Pihak Jepang mengungkapkan bahwa, di bidang investasi Jepang tertarik khususnya pada bidang pengobatan nasional baik *pre-estabilishment* maupun tahap post-pendirian, bahwa akan sangat penting apabila menyediakan inti dasar dalam persetujuan antara lain, pengambil-alihan dan kompensasi, kebebasan serah-terima, dan prosedur Internasional diantara pemilik modal dan penanam modal yang lain.

6. ***Movement of natural Person*** **(pergerakan alami manusia)**

Kedua belah pihak akan menyediakan kerangka ini, karena memudahkan perpindahan manusia di berbagai kategori termasuk pengunjung perusahaan jangka-pendek, intra-bisnis transferees, penanam modal dan servis profesional. Di konteks sama, kedua belah pihak juga akan menyediakan penerimaan bagi jururawat maupun pengasuh. Kedua belah pihak juga akan menjalin kerjasama

berhubungan maupun secara mendukung akan mempertimbangkan untuk memperluas jangkauan hotel lapisan "Program Masa Magang Melatih dan Teknik yang Industri" menceritakan servis.

7. ***Government Procurement*** **(pengadaan pemerintah)**

IJEPA akan menyediakan kerangka untuk pertukaran informasi dan mekanisme untuk dialog dengan partisipasi kedua Pemerintah, sektor pribadi masing-masing dan organisasi relevan lain. Kedua Pihak akan memajukan kerjasama teknik di bidang ini dengan pandangan untuk meningkatkan transparansi.

8. ***Intellectual Proverty Rights*** **(hak milik intelektual)**

Pihak Jepang memandang hak milik intelektual (IP) sebagai elemen penting untuk memilih tujuan investasi mereka, dan perlu memperbaiki lingkungan Indonesia untuk perlindungan IP untuk promosi investasi oleh perusahaan Jepang. Pihak Jepang menegaskan pendapatnya sebagai berikut: (1) Perbaikan dan perlindungan system IP (2) Peningkatan kerjasama Internasional (3) Meluruskan dan meningkatkan transparansi *administrative procedure* (4) Meningkatkan kesadaran umum atas perlindungan IP dan (5) peningkatan pelaksanaan.

Kedua pihak akan menjamin perlindungan memadai IP untuk memajukan efisiensi dan transparansi di administrasi IP, perlindungan sistem, dan memperhitungkan ukuran untuk pelaksanaan hak-hak milik intelektual melawan pelanggaran, memalsukan dan pembajakan. IJEPA akan menyediakan untuk kedua pihak untuk bekerja sama di hak bidang milik intelektual.

9. ***Competition Policy*** **(kebijakan mengenai persaingan usaha)**

Kedua belah pihak akan memajukan persaingan oleh menyapa kontra-aktivitas bersaing di wilayah masing-masing maupun bekerja sama dalam memperkuat kebijakan dan pelaksanaan undang-undang persaingan usaha, sesuai undang-undang dan peraturan masing-masing mereka. Kedua belah pihak mempunyai pandangan atas pentingnya usaha yang sama dalam kebijakan persaingan usaha di bawah IJ-EPA.

Pihak Jepang menekankan bahwa maksud diskusi dari kebijakan di bawah EPA akan mencegah aktifitas anti-persaingan di wilayah kedua negara yang dapat menghalangi dari keuntungan liberalisasi dan investasi, sedangkan pihak Jepang menunjukkan upaya meningkatkan standar usaha baik kerjasama pelaksanaan dan kerjasama teknik sebaiknya kedua negara kerjasama di bawah EPA yang mana Indonesia adalah salah satu negara yang paling maju di antara negara ASEAN dalam syarat-syarat usaha dalam persaingan dan kebijakan bidang usaha. Pihak Jepang menekankan bahwa kerjasama, koordinasi, dan sikap positif dan negatif sebaiknya dibicarakan secara khusus dalam kerjasama pelaksanaannya.

Pihak Indonesia mempunyai pandangan atas pentingnya pelaksanaan kerjasama di bawah EPA, dimana langkah pertama pelaksanaan hukum kompetisi antara kedua negara. Pihak Indonesia mengatakan bahwa focus kerjasama di bidang ini sebaiknya termasuk : (i) pertukaran informasi dan (ii) kapasitas pembangunan. Dimana pihak Indonesia menekankan bahwa yang termasuk dalam aktivitas itu yaitu : a) meninjau kembali pelaksanaan kebijakan dan undang-undang c) kapasitas pembangunan untuk pelaksanaan undang-undang dan

perwakilan d) meningkatkan *multi-stakeholders* bantuan dan kesadaran dan e) mengembangkan kapasitas prasarana.

10. ***Energy and Mineral Resources*** **(sumber daya energi dan mineral)**

- Pihak Jepang menyebutkan bahwa bidang sumber penghasilan barang tambang dan energi, adalah bidang penting untuk Jepang, dan sebaiknya dibicarakan dalam IJ-EPA, yaitu: (a) perbaikan lingkungan investasi (b) mendapatkan sumber barang tambang dan energi dalam keadaan darurat. Pihak Jepang juga mengajak Indonesia untuk memperbaiki lingkungan investasi, dan pentinganya sumber barang tambang dan energi serta Sumber daya manusia yang memadai dalam bidang ini.
- Pihak Indonesia mengungkapkan bidang energi adalah satu bidang penting dari kebanyakan bidang kerjasama IJ-EPA, dan kedua belah pihak akan memperkuat dialog kebijakan dan kerjasama dalam bidang ini.

Menjelang habisnya masa kontrak perjanjian jual-beli gas alam cair (LNG) yang akan jatuh sekitar 2010-2011, Jepang dan Indonesia melakukan lobi-lobi diplomatik. Bagi Jepang, posisi Indonesia sangat penting sebagai negara penyedia energi. Menurut data Departemen Luar Negeri Jepang tahun 2003, sebanyak 29,8% dari total impor gas (terbesar), 12,8% dari total impor batu bara (ketiga terbanyak) dan 3,6% dari total impr minyak bumi (keenam terbanyak) berasal dari Indonesia. Selain itu, dilihat dari segi geopolitik posisi Indonesia yang berada di selat Malaka juga merupakan factor kunci bagi keamanan lalu lintas energi Jepang.

Sementara itu, Indonesia juga sedang mengalami kekurangan BBM yang serius sehingga terdapat pro dan kontra sehubungan dengan beberapa kali penaikan harga BBM. Jika saja harganya dinaikkan maka penduduk miskin yang sudah cukup menderita dengan PHK dan tingkat inflasi yang tinggi, akan terkena dampak yang serius. PLN juga tidak dapat menyalurkan gas ke pembangkit-pembangkit listrik. Dengan latar belakang ini, wakil presiden Yusuf kalla dalam setiap kali kunjungannya ke Jepang pada tahun 2006 dan tahun 2007, selalu menyerukan bahwa produksi gas akan diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri dan jika ada kelebihan barulah akan diekspor. Bersamaan dengan pernyataan-pernyataan tersebut, wakil presiden Yusuf kalla juga meminta bantuan kerja sama dari Jepang untuk pengembangan lading minyak dan gas baru serta pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi listrik yang lebih murah.

Bukan tidak mungkin EPA adalah salah satu titik temu lobi-lobi kedua negara ini. Saat penandatanganan kesepakatan EPA 20 Agustus 2007 disebutkan dalam pernyataan bersama bahwa perjanjian ini menetapkan kerangka yang berhubungan dengan perdagangan dan investasi dalam bidang sumber daya mineral dan energi dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan energi kedua negara. Pada hari yang sama juga dibuka Forum Bisnis Jepang Indonesia oleh Kadin, Keidanren dan JETRO (Japan External Trade Organization). Dan 7 rencana proyek pun ditandatangani diantaranya adalah proyek eksploitasi energi. Proyek pembangunan PLTPB Sarulla termasuk didalamnya.

Proyek Energi yang ditanda-tangani IJ-EPA:

- PLTU (Pembangkit Listrik tenaga Uap) Cirebon, Jawa Barat 1x600 MW, pelaksana PT.PLN & Marubeni, nilai 540 juta US$ (PPA)
- PLTU Piton 3-4, Jawa Timur 1x800 MW, pelaksana PT PLN & PEC, nilai 72 juta US (MoA)
- PLTPB (pembangkit listrik tenaga panas bumi) Sarulla, Sumatera Utara 300 MW pelaksana PT PLN, Medco Energi Internasional, Pertamina, Ormat Internasional, Itochu Corp, nilai 600 juta US$ (HoA)
- Aderm for Cooperative Feasibility Study on Commercialization of Brown Coal Liquefaction, Satui Kalimantan Selatan, pelaksana Balitbang ESDM, PT Bumi Resources, JBIC, Kobe Steel, Sojitz Corp, nilai 0,5 juta US$ (HoA)
- Proyek LPG, Indramayu Jabar pelaksana Pertamina & Itochu Corp, nilai 300 juta US$. (http://www.ptpjb.com/iframe_news_content.php?n=459. diakses 19 oktober 2008)

11. ***Cooperation* (kerjasama)**

Kedua pihak akan meningkatkan kerjasama bilateral untuk pembangunan di berbagai bidang, yaitu pembuatan industri, pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan dan investasi, perkembangan sumber penghasilan, kepariwisataan, informasi dan teknologi komunikasi, servis keuangan, usaha pengadaan pemerintah, lingkungan, dengan tujuan untuk memperkuat kemitraan ekonomi di antara mereka. Mereka juga mungkin akan meningkatkan bidang kerjasama lain untuk satu sama lain diakui di masa mendatang.

(a) Di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, Indonesia meminta kerjasama dari pihak Jepang, yaitu : bantuan teknik dan perbaikan system perbaikan perikanan, perkembangan koperasi-koperasi tani dan pertanian organic, termasuk bantuan terhadap petani berskala kecil, perkembangan produk hutan non-kayu khususnya arang dan kayu agar , dan kerjasama dalam melestarikan hutan bakau.

Dalam bidang pertanian, Jepang juga telah menyetujui bantuan melalui 2 (dua) proyek *capacity building* (dalam bentuk grant) untuk meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia. Adapun bantuan yang diberikan adalah :

- *Development Study for Distribution Mechanism Reform through Development of Wholesale Market System;* Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan "development study" dalam rangka membangun pasar induk pertanian (Terminal Agribisnis) dibeberapa propinsi. Kegiatan pembangunan fisiknya apabila "feasible" akan didanai dengan pinjaman lunak "yen loan".
- *Thermal Heat Treatment for Fruit Flies on Mangos*; kegiatan bertujuan untuk untuk mengatasi masalah lalat buah pada mangga dan buah segar tropis lainnya dengan pemberian alat pembasmi lalat buah (thermal heat treatment.

(b) Di bidang industri, Indonesia meminta kerjasama teknik, perkembangan sumber penghasilan manusia, untuk berbagai industri termasuk baja dan logam , membuat kapal, tekstil, otomotif, ilmu elektronika, kaca mata dan perhiasan.

3.3 Krisis listrik di Sumatera Utara

3.3.1 Latar Belakang Krisis Listrik

Menyangkut terbatasnya kapasitas pembangkit dan menyangkut keterbatasan kemampuan membeli energi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dalam tujuh kuartal terakhir tumbuh di atas 6% ternyata tidak dibarengi ketersediaan daya listrik sebagai infrastruktur pendukung. Studi dari LPEM Fakultas Ekonomi UI (2007) tentang iklim investasi menemukan bahwa masalah infrastruktur kelistrikan yang memburuk menjadi salah satu faktor penghambat investasi Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Dan karena karena meningkatnya kebutuhan energi seiring meningkatnya investasi di provinsi tersebut. Hal ini di akibatkan karena perkembangan investasi di Sumatera Utara cukup pesat, kalau dulu hanya di sektor pertanian sekarang merambah ke sektor energi.

Padahal Sumatera Utara memiliki potensi alam yang cukup besar, bahkan mencapai lebih dari tiga kali lipat kebutuhan energi saat ini, dari sumber tenaga air saja Sumatera Utara memiliki potensi pembangkit listrik lebih dari 3000 MW. Belum lagi jika ditambah energi panas bumi yang merupakan kekayaan sumber daya alam Sumatera Utara, seperti di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara yang memiliki total cadangan energi hingga 1.350 MW.

Salah satu sumur di Tapanuli Utara memiliki potensi energi panas bumi yang terbesar di dunia dengan energi yang dihasilkan hingga 25 MW dan terletak di daerah silang Kitang, Pahae. Jika semua potensi sumber energi ini bias dimanfaatkan atau diekspolitasi untuk kebutuhan listrik Pulau Sumatera bias tercukupi dari sumber energi yang berasal dari pembangkit berbahan baku air dan

panas bumi yang dimiliki alam Sumatera Utara. (http://beritasore.com/2007/07/25/krisis-listrik-si-sumut-ibarat-ayam-mati-di-tengah-sawah/, diakses 20 November 2008)

Namun, sejak terjadi kenaikan harga BBM, banyak industri yang mengalihkan konsumsi listrik ke PLN. Pengalihan itu dikarenakan biaya pengoperasian pembangkit listrik secara swadaya dengan solar menjadi mahal. Namun, kenaikan konsumsi listrik PLN tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi listrik PLN. Kapasitas terpasang pembangkit listrik saat ini sebesar 29.705 MW. Kapasitas tersebut berasal dari pembangkit PLN sebesar 24.925 MW atau 83,3% dari total kapasitas terpasang, pembangkit swasta (IPP) sebesar 3.984 MW atau 13,4%, dan pembangkit terintegrasi (PPU) sebesar 796 MW atau 3,3%. Hampir 67% dari total pelanggan yang menggunakan kapasitas tersebut berdomisili si Area Jawa dan Bali. Tentu ini beban yang sangat tinggi bagi PLN Pembangkit Jawa dan Bali.

Sebelumnya untuk penghematan listrik, PLN memberlakukan kebijakan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya. Padahal kita tahu bahwa kondisi kelistrikan di Indonesia sangat buruk. Indonesia berda pada urutan ke-11 dari 12 Negara sekawasan. Rasio elektrifikasi saat ini sekitar 64,3% dan rasio desa berlistrik sebesar 91.9%. Adapun sasaran kelistrikan adalah tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 65,3% pada 2009, 67,2% pada 2010, dan 93% pada 2025. Sementara rasio desa berlistrik diharapkan tercapai 100% pada 2010. Masalahnya kini, kemampuan PLN dalam mengimbangi konsumsi listrik yang ada masih minim.

(http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/,diakses 21 Oktober 2008)

Pemadaman listrik akut di kebanyakan daerah di luar Jawa sudah berlangsung bertahun-tahun. Keluhan, protes, tuntutan, dan unjuk rasa berulang kali dilayangkan kepada PT PLN dan Pemerintah, namun, hingga kini tidak terjadi perbaikan yang berarti, bahkan di beberapa daerah, kondisi kelistrikan kian buruk. Sungguh sangat ironis bahwa banyak daerah yang menderita kelangkaan pasokan listrik adalah penghasil sumber-sumber energi untuk menghasilkan listrik. Warga daerah tersebut hanya bisa menahan amarah menyaksikan kekayaan alam mereka terus dikeruk dan dikuras, lalu dialirkan ke Jawa, untuk menjaga stabilitas nasional. Pada akhirnya, daya tahan kelistrikan di Jawa pun kekurangan energi, sehingga Jawa harus menghadapi ancaman krisis listrik yang sangat serius dan boleh jadi yang terburuk sepanjang sejarah kelistrikan nasional.

Sebetulnya, krisis listrik sudah bisa di antisipasi sebelumnya, apalagi mengingat Presiden SBY pernah menjadi menteri pertambangan. Wakil Presiden Jusuf kalla juga bukan pertama kali di pemerintahan. Purnomo Yusgiantoro sudah lebih dari sewindu menjabat Menteri ESDM. Sebelumnya, ia terlibat dalam penyusunan kebijakan dan bahkan dalam penyiapan proyek pembangkit listrik.

Kondisi kelistrikan Indonesia sangat buruk berada pada urutan ke-11 dari 12 negara sekawasan dan persentase rumah tangga yang memperoleh akses listrik baru sekitar 55%. Bagaimanapun, dalam jangka pendek, krisis listrik akan memperparah persoalan dunia usaha. Persoalannya sekarang adalah bagaimana meredam semaksimal mungkin dampak negatif bagi perekonomian, mengingat krisis listrik yang terjadi belakangan ini mengancam masuknya investasi yang

tengah gencar dikampanyekan pemerintah, padahal investasi diharapkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi akan terhambat karena krisis listrik, terutama investasi di sektor industri, karena dengan seringnya pemadaman listrik industri praktis menurunnya kapsitas hingga 15 % karena produktivitas tidak bekerja optimal, asumsinya kalau industri tidak memakai genset terjadi penurunan produksi hingga 15%. Tapi masalahnya dengan genset industri harus mengeluarkan biaya produksi yang lebih besar.

Akan tetapi krisis listrik di Indonesia tidak mempengaruhi promosi kegiatan perdagangan dan investasi Indonesia di jepang. Bahkan kedua negara sepakat melanjutkan kegiatan tersebut dengan mengintensifkan kerjasama di bawah payung *Economic Partnership Agreement* (EPA). Ketua *Japan-Indonesia Bussines Association of Kansai* (JIBAK), Hajime Kinoshita, mengatakan pengusaha Jepang memahami saat ini sedang terjadi krisis listrik di Indonesia, namun hal itu tidak mengurangi minat pebisnis Jepang untuk tetap menjalankan bisnisnya di Indonesia. Promosi perdagangan yang dilakukan hendaknya tetap terus dijalankan mengingat pebisnis Jepang ingin mengetahui perkembangan terbaru dari kebijakan reformasi ekonomi Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa krisis listrik hanya bersifat sementara dan akan dengan cepat diatasi oleh pemerintah Indonesia. Apalagi Jepang juga melihat upaya-upaya keras yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi kelangkaan suplai listrik tersebut.

Sedangkan Atase Perdagangan KBRI Tokyo Tulus Budhianto mengatakan tetap jalan terus melakukan promosi perdagangan dan Investasi di Jepang, Karena

sudah menjadi komitmen kedua negara untuk memperluas kerja sama ekonomi di bawah payung EPA khususnya dalam bidang investasi dimana salah satu point yang terkandung dalam kerjasama tersebut yaitu, adanya investasi di bidang energi, dimana Pihak Jepang menyebutkan bahwa bidang sumber penghasilan barang tambang dan energi, adalah bidang penting untuk Jepang, dan sebaiknya dibicarakan dalam IJ-EPA, yaitu: (a) perbaikan lingkungan investasi (b) mendapatkan sumber barang tambang dan energi dalam keadaan darurat. Pihak Jepang juga mengajak Indonesia untuk memperbaiki lingkungan investasi, dan pentinganya sumber barang tambang dan energi serta Sumber daya manusia yang memadai dalam bidang ini.

Oleh karena itu pemerintah harus memanfaatkan EPA agar para investor mau terlibat aktif dalam membangun infrastruktur demi kepentingan investor juga. Salah satunya dengan membangun proyek PLTPB Sarulla di Sumatera Utara, dimana pihak Investor Jepang yang tergabung dalam Konsorsium (Medco,Ormat dan Itochu), dimana Itochu secara bersama-sama menandatangani pokok-pokok Perjanjian Proyek Panas Bumi Sarulla dengan PT.PLN, demi mengurangi krisis listrik di Sumatera Utara.

Dimana dalam negosiasi IJ-EPA Indonesia telah memaparkan 9 (sembilan) usulan *technical cooperation* di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.Usulan tersebut merupakan kegiatan jangka panjang, menengah dan pendek dan diharapkan menjadi satu kesatuan dalam perjanjian yang harus didanai oleh Pemerintah Jepang sebagai imbalan dari beberapa permintaan Jepang terhadap keterbukaan kebijakan Pemerintah Indonesia.

Empat dari usulan ini berasal dari Balitbang ESDM, yaitu :

- *Development of coal liquefaction in Indonesia* (*tek*MIRA)
- *Development of upgraded brown coal* (UBC) *demonstration plant in Indonesia* (t*ek*MIRA)
- *Development of coal bed methane* (CBM) *in Indonesia* (LEMIGAS)
- *Development of geothermal energy for electrical and non electrical used in Indonesia* (P3TEK).

3.3.2 Proyek PLTPB Sarulla

Proyek pembangunan PLTPB terbesar di dunia di Sarulla, kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara oleh PT Medco Energi Internasional, Itochu Corporation (Jepang), dan Ormat Technologies Co, Inc. (AS), dan untuk setiap kwh listrik yang dihasilkan akan dijual kepada PLN dengan harga $0,4622. Listrik yang dihasilkan diharapkan akan dapat memenuhi 1/3 dari kebutuhan listrik Propinsi Sumatera Utara. Rasio pembagian keuntungannya adalah PT Medco 37,5%, Itochu 25%, Ormat Technologies 12,5%. Biaya total pembangunannya adalah 800 juta dan dikatakan juga bahwa 70% dari dananya dikucurkan oleh JBIC (Japan Bank for International Cooperation) dan OPIC (Overseas Private Investment Corporation). Eksploitasi sumur akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu satu di daerah Silangkitan sebesar 110 MW, dua di daerah Namora I Langit masing-masing sebesar 110 MW.

Dari 198 juta ton produksi batu bara tahun lalu, hanya seperempatnya yang di gunakan untuk kebutuhan dalam negeri, sementara selebihnya untuk

tujuan ekspor. Wajar saja jika sejumlah pembangkit listrik berbahan bakar batu bara sering di dera krisis kekurangan pasokan bahan bakar. Sama halnya dengan batu bara, lebih dari separuh produksi gas alam di prioritaskan untuk tujuan ekspor daripada untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Akibatnya, kelangkaan bahan bakar juga di alami oleh pembangkit listrik tenaga gas.

Tidak hanya itu, di samping harus berkompetisi dengan permintaan ekspor, pemanfaatan gas di dalam negeri juga terkendala dengan ketiadaan infrastruktur gas yang memadai. Di samping ancaman gejolak harga energi dunia, dalam jangka panjang masalah perubahan iklim dunia diperkirakan juga akan turut mempengaruhi arah kebijakan energi nasional seiring dengan meningkatnya tekanan politik internasional untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil.